



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2973-2985

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Joni Paamsyah^{1✉}, Hengki Irawan², Heldi Feprizon³, Mulki Aja Perdana⁴, Zainab Ompu Jainah⁵

Universitas Bandar Lampung

Email: jonipaamsyah@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Karena teroris beroperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, terorisme telah menjadi kejahatan transnasional. Kebijakan pemerintah dan UU No. 15 Tahun 2018 tentang Terorisme seharusnya berfungsi sebagai alat pencegah bagi mereka yang melakukan atau akan melakukan tindakan terorisme. Namun, peningkatan jumlah kelompok teroris yang beroperasi di Indonesia sebagian disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam memerangi terorisme secara efektif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan dan menilai berbagai strategi yang digunakan oleh Indonesia untuk memerangi terorisme. Penelitian ini menggunakan strategi studi berbasis dokumen dan sumber-sumber sekunder untuk pengumpulan data. Temuan-temuan dari penelitian ini diambil setelah analisis data kualitatif dilakukan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme dengan metode intelektual yang efektif yang melampaui hukum dan politik sangat diperlukan. Tindakan represif dan preventif kontra-terorisme harus dilaksanakan secara bersamaan, dan harus dikoordinasikan di seluruh organisasi dan negara sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2018. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), penegakan hukum, melibatkan TNI dan Polri, Deradikalisasi, dan Kerja Sama Internasional adalah contoh-contoh pendekatan represif Indonesia dalam pencegahan terorisme.

Kata Kunci: *Terorisme, UU No 15 Tahun 2018, Penanggulangan Terorisme*

Abstract

As terrorists operate in various countries, including Indonesia, terrorism has become a transnational crime. Government policies and Law No. 15/2018 on Terrorism should serve as a deterrent to those who commit or will commit acts of terrorism. However, the increasing number of terrorist groups operating in Indonesia is partly due to the government's failure to effectively combat terrorism. The purpose of this paper is to describe and assess the various strategies used by Indonesia to combat terrorism. This research utilizes a document-based study strategy and secondary sources for data collection. The findings of this research are drawn after qualitative data analysis is conducted. The findings show that countering terrorism with effective intellectual methods that go beyond law and politics is necessary. Repressive and preventive counter-terrorism measures should be implemented simultaneously, and should be coordinated across organizations and countries in accordance with Law No. 15/2018. The National Counterterrorism Agency (BNPT), law enforcement, TNI and Polri involvement, Deradicalization, and International Cooperation are examples of Indonesia's repressive approach in preventing terrorism.

Keywords: *Terrorism, Law No. 15 of 2018, Countering Terrorism*

PENDAHULUAN

Banyak orang, terutama para akademisi, tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang ideologi, teologi, jaringan, dan gerakan yang berkontribusi terhadap terorisme. Terorisme telah meluas hingga mencakup seluruh dunia saat ini. Terorisme adalah fenomena global yang telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia (Mubarak, 2012). Terorisme di Indonesia, seperti halnya di belahan dunia lainnya, didukung oleh ideologi, teologi, dan jaringan. Terorisme telah muncul sebagai bahaya yang signifikan terhadap keamanan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok teroris dan ekstremis telah lama menjadi masalah bagi Indonesia, menimbulkan bahaya bagi stabilitas dan kemerdekaan negara. Keamanan negara ini telah beberapa kali diguncang oleh kejadian terorisme. Serangan teroris yang memikat bangsa ini pada tahun 2000 dan 2001, mencapai puncaknya dengan peristiwa Bom Bali.

Penggunaan bom sebagai senjata teroris telah menjadi hal yang umum di banyak negara. Mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional, terorisme dapat didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang bersifat transnasional, terorganisir, dan bahkan multinasional dengan jaringan yang luas. Sesuatu yang menimbulkan kerugian, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan secara kolektif dikenal dengan istilah "terorisme", dan didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap target secara acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku). Terorisme hanyalah sebuah gejala dari masalah

kekerasan yang selalu ada dalam masyarakat manusia. Sementara itu, Thomas Franck (1978) mencatat bahwa serangan teroris telah sering terjadi sepanjang Sejarah.

Tujuan dari setiap serangan teroris adalah untuk menimbulkan rasa takut ke dalam hati dan pikiran publik untuk mendapatkan dukungan bagi tujuan pelaku. Terorisme hanya digunakan jika semua pilihan lain telah habis. Sebagai bentuk perang psikologis, teroris menggunakan serangan teror untuk mengintimidasi target, menabur perselisihan di antara penduduk, dan pada akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Kejahatan terorisme telah berkembang menjadi kejahatan transnasional karena keberadaan pelaku terorisme di beberapa negara, termasuk Indonesia. Untuk "mencetak" penjahat teroris atau sebagai negara "persinggahan", Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia perlu menyingkirkan terorisme untuk selamanya. Efek jera bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan terorisme seharusnya dapat terwujud berkat kebijakan pemerintah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Namun, jumlah pelaku terorisme tampaknya terus bertambah seiring dengan jumlah pelaku yang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Bahkan, Presiden Republik Indonesia dan aparat penegak hukum Indonesia termasuk di antara target yang direncanakan, bersama dengan fasilitas dan penduduk asing (terutama Amerika dan Yahudi). (Syihab & Hatta, 2023) Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana terorisme, yang berujung pada meningkatnya jumlah teroris yang beroperasi di Indonesia. Sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai akar dari tindak pidana terorisme di Indonesia dan Upaya untuk mengganggu tindak pidana terorisme di Indonesia.

Analisis hukum ini akan berfokus pada "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia" karena alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dengan menggunakan pendekatan berbagai macam cara Indonesia dalam melawan terorisme.

METODE PENELITIAN

Landasan penyelidikan ilmiah bertumpu pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem hukum. Cara terbaik untuk mengungkap kebenaran tentang masalah hukum adalah dengan melakukan penelitian yang tepat. Praktik yang umum dan konsensus yang luas telah menetapkan bahwa ciri-ciri normatif merupakan hal yang esensial dalam penelitian hukum (Soerjono dan Mamudji, 1986). Baik metode perundang-undangan maupun metode konseptual digunakan dalam penelitian hukum normatif ini (Marzuki,

2005). Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyajikan gambaran umum tentang terorisme dan beberapa strategi untuk memerangi kejahatan ini di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang terorisme, tindak pidana, dan Upaya penanggulangan terorisme, laporan resmi pemerintah, dokumen-dokumen, jurnal, koran, majalah, dan internet yang berkaitan dengan materi penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang menghasilkan temuan-temuan yang diambil dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Terorisme

Terorisme telah muncul sebagai isu yang mendesak dalam beberapa tahun terakhir, menarik perhatian pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok-kelompok swasta di seluruh dunia. Kekuatan imperialisme, rasisme, dan Zionisme dengan sengaja mengaitkan kriminalitas terorisme dengan perjuangan rakyat untuk menentukan nasib sendiri ketika mereka mulai menyebarkan istilah terorisme ke dalam wacana politik dan sektor-sektor lainnya. Akibatnya, seluruh konsep terorisme menjadi miring, begitu pula pendekatan untuk menangani masalah terorisme. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah gambaran umum tentang terorisme.

Menurut M. Cherif Bassiouni, tidak mudah untuk membuat definisi yang sama yang dapat diterima secara universal, sehingga sulit untuk mengontrol makna Terorisme. Oleh karena itu, menurut Brian Jenkins, Terorisme merupakan pandangan yang subjektif. Sulitnya merumuskan definisi Terorisme terlihat dari upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk Komite Ad Hoc Terorisme pada tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan definisi. (Mustofa, 2002)

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan Terorisme (Ketentuan Sementara) 1984 menyatakan bahwa "terorisme berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan". (Loqman, 1990) Senjata psikologis seperti terorisme meningkatkan kebingungan dan kecurigaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk memaksa kota atau kelompok untuk mematuhi teroris. Untuk menarik perhatian pihak yang diinginkan, teroris biasanya menargetkan target secara acak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme Menjadi Undang-Undang menimbang “bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan rnegata, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (DPR RI, 2018)

Konsep terorisme menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 ialah “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”. (R. Indonesia, 2019)

Konvensi Eropa untuk Menumpas Terorisme (ECST) pertama kali dipertimbangkan di Eropa pada tahun 1977, yang memperluas definisi terorisme dari kejahatan terhadap negara menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. setiap tindakan ilegal yang dengan sengaja membuat orang yang tidak bersalah, masyarakat, atau seluruh dunia menjadi gelisah dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. serangan terhadap penduduk sipil, terutama yang menargetkan korban yang tidak berdaya (*public by defenseless*) seperti yang terjadi di Bali, dianggap sebagai tindakan terorisme. (Firmansyah, 2011).

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

Aksi-aksi yang mirip terorisme dimulai tanpa ideologi atau keyakinan tertentu, menurut berbagai urutan sejarah. Setelah Perang Dunia II, terorisme merujuk pada pergolakan kekerasan oleh organisasi nasionalis anti-kolonialis di Asia, Afrika, dan Timur Tengah pada tahun 1940-an dan 1950-an. Pada saat itu, negara-negara Dunia Ketiga berpendapat bahwa memerangi kolonialisme bukanlah terorisme, melainkan serangan balik terhadap kebrutalan imperialisme. Pada akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme dianggap revolusioner. Namun, kini terorisme juga mencakup kelompok-kelompok separatis etnis dan kelompok-kelompok ideologis ekstremis. Terorisme digunakan oleh PLO, Quebec FLQ, dan Basque ETA untuk mendapatkan simpati dan dukungan internasional. Fenomena yang lebih besar telah disebut terorisme baru-baru ini. Pada tahun 1980-an, terorisme digunakan untuk mengacaukan Barat, yang dituduh memiliki rencana global untuk menguasai negara-negara terbelakang.(Syihab & Hatta, 2023)

Dalam UU no 15 tahun 2018 disebutkan bahwa "Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."(DPR RI, 2018)

Beda halnya dengan pernyataan dalam UU di atas, Thornton justru percaya bahwa terorisme dimotivasi oleh tujuan politik dan menggunakan kekerasan dan ketakutan akan kekerasan untuk mempengaruhi kebijakan dan perilaku politik. James Adams mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu atau kelompok untuk tujuan politik, baik untuk mendapatkan keuntungan atau menentang kekuasaan yang ada, untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi kelompok sasaran yang lebih besar. Terorisme berusaha menggulingkan rezim untuk mengatasi keluhan nasional atau mengganggu sistem politik internasional. Philips selanjutnya, terorisme meluas dan melibatkan kelompok-kelompok subnasional dan primordial dengan memperkenalkan radikalisme (seperti agama atau agenda politik lainnya), yang menciptakan rasa tidak aman baik di dalam maupun luar negeri, menurut Jusario Vermonte.(Syihab & Hatta, 2023)

Seiring berjalannya waktu, berbagai organisasi dunia dan orientalis Barat telah menolak bahwa ajaran agama menghasilkan terorisme. Mereka setuju bahwa pandangan yang salah dan keliru tentang agama memotivasi para teroris untuk melakukan kekejaman ini. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, memisahkan terorisme dari agama, etnis, dan ras. Alasan politik, filosofis, ideologis, rasial, etnis, agama, atau alasan lainnya tidak dapat membenarkan terorisme. Berlawanan dengan pandangan sebelumnya, Farouk Muhammad meyakini bahwa terorisme merupakan reaksi jahat terhadap tindakan yang dianggap "lebih jahat" oleh pelakunya, sehingga terorisme merupakan kejahatan kebencian dan bukan kejahatan yang berdiri sendiri (interaksionisme) (Manik, 2010).

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Strategi penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah diimplementasikan melalui upaya preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif ini lebih dikenal sebagai upaya pencegahan karena dilakukan sebelum kejahatan dilakukan. Hal ini harus didahulukan daripada upaya penindakan. Beberapa orang percaya bahwa mencegah penyakit lebih baik daripada mengobatinya. Seperti yang dikatakan oleh W.A. Bonger: "Pencegahan lebih baik daripada penindakan karena menghemat waktu dan sumber daya. Bidang kriminologi secara umum setuju

bahwa fokus pada pencegahan kejahatan lebih efektif daripada mencoba mereformasi pelaku kejahatan melalui pendidikan".(Bonger, 1995). Tindakan pencegahan pemerintah terhadap terorisme meliputi. (Firmansyah, 2011)

- 1) pengawasan dan pengendalian senjata api yang lebih ketat;
- 2) keamanan yang lebih ketat di angkutan umum.
- 3) Keamanan untuk gedung-gedung publik, jaringan komunikasi, dan orang-orang penting telah ditingkatkan.
- 4) Perlindungan yang lebih baik untuk kedutaan besar dan kepentingan internasional;
- 5) Perlindungan yang lebih baik terhadap serangan teroris;
- 6) Perlindungan yang lebih baik untuk infrastruktur di luar negeri;
- 7) Pengawasan bahan kimia pembuat bom dan bahan peledak;
- 8) Meningkatkan keamanan di perbatasan dan titik masuk/keluar lainnya;
- 9) Menempatkan lebih banyak pembatasan dalam penerbitan paspor, visa, dan dokumen perjalanan lainnya;
- 10) Konvergensi pada prosedur visa standar di antara negara-negara yang berdekatan;
- 11) Pengendalian populasi dan distribusi kartu identitas;
- 12) Pemantauan aktivitas masyarakat untuk mencegah serangan teroris;
- 13) Meningkatkan langkah-langkah keamanan individu:
- 14) Kampanye anti-terorisme berbasis media
- 15) Mengadakan lokakarya untuk wartawan yang meliput serangan teroris

Selain Tindakan di atas, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan juga di sebutkan beberapa Tindakan untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: Kesiapsiagaan Nasional; Kontra Radikalisasi; dan Deradikalisasi (R. Indonesia, 2019).

b. Upaya Represif

Indonesia telah melakukan inisiatif-inisiatif kontraterorisme internal dan eksternal yang signifikan. Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan penanggulangan terorisme secara internal tanpa melibatkan negara lain, sementara upaya eksternal melibatkan mitra regional dan internasional. Berikut ini adalah beberapa inisiatif kontra-terorisme internal Indonesia:

Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)

Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010 membentuk BNPT, dan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2012 merevisi peraturan sebelumnya. Pembentukan BNPT merupakan Kebijakan Penanggulangan Terorisme Nasional di Indonesia. Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) dibentuk pada tahun 2002, dan organisasi ini merupakan turunannya. Sebagai penjabaran dari UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No. 2/2002 tentang Polri, BNPT juga dibentuk sebagai peraturan untuk mengatur secara spesifik "Rule of Engagement" TNI untuk operasi selain perang, seperti keikutsertaan TNI dalam pemberantasan terorisme dan kerja sama TNI dengan Polri (Bakti, 2014).

Penegakan Hukum

Kepala BNPT mengatakan bahwa strategi penanggulangan terorisme Indonesia menangani terorisme sebagai kejahatan dan menggunakan pendekatan hukum. UU No. 15 tahun 2018 memberlakukan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk mengendalikan penegakan hukum. Kemudian disusul dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme. Secara keseluruhan, metode penegakan hukum ini memiliki masalah. Mekanisme penegakan hukum anti-terorisme masih lemah. Organisasi keamanan nasional menghadapi masalah hukum karena UU No. 15/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mencakup operasi intelijen dan tindakan pencegahan sejak awal. Strategi dan Kebijakan Kontraterorisme Indonesia (Putri, n.d.).

Partisipasi warga negara dalam upaya kesejahteraan sosial termasuk menaati hukum negara, menjaga keutuhan Indonesia, dan bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong. Warga negara dapat membantu persatuan dan kesatuan Indonesia dengan memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Mengetahui empat pilar kebangsaan dan kenegaraan, seperti Pancasila. NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah kesepakatan nasional hingga akhir zaman, semua warga negara harus menerima dan menjunjung tinggi konsep penting ini. kesepakatan nasional sekarang dan selamanya. Keempat dasar negara tersebut juga dapat mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. paham-paham anti-Pancasila. Dengan demikian, lembaga-lembaga negara itu penting. Dengan demikian, lembaga-lembaga negara itu penting. Imigrasi adalah lembaga negara yang menangkal paham-paham asing.

Pelibatan TNI dan Polri

Partisipasi TNI dalam menanggulangi aksi terorisme dilindungi oleh UU No. 34 tahun 2004. Personel TNI tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dilakukan ketika bom meledak dan siapa yang meledakkannya, tetapi mereka harus fokus untuk menghentikan bom agar tidak meledak sejak awal. Memberikan bantuan kepada polisi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Pasal 7 ayat 1 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI menyatakan dengan tegas bahwa tanggung jawab utama TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ayat 2 dari pasal ini berfungsi sebagai penegasan bahwa tujuan utama adalah untuk melakukan operasi militer dalam persiapan dan selama masa perang. Mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, dan mengamankan wilayah perbatasan adalah beberapa tujuan operasi militer selain perang. Terorisme ternyata tidak hanya merusak citra kehormatan bangsa di mata dunia internasional, tetapi juga telah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan, dan artikel ini menyiratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak aktif dalam menghadapinya (Puspen TNI, 2006).

Hukum positif di Indonesia saat ini harus dipertimbangkan ketika mempertimbangkan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan bahwa TNI berfungsi sebagai alat negara di bidang pertahanan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas berdasarkan kebijakan negara dan politik (S. N. R. Indonesia, 2004).

Rangkuman pasal-pasal dalam UU TNI menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme membantu kepolisian, seperti yang terlihat dalam penggerebekan terduga teroris. Seperti yang terjadi pada penggerebekan terduga teroris di Solo beberapa tahun lalu, serta ancaman teroris di Solo dan di depan Mall Sarinah. di depan Mall Sarinah dan aksi kelompok Santoso di Palu, Sulawesi Tengah. Kelompok Santoso di Palu, Sulawesi Tengah. TNI diikutsertakan untuk berkolaborasi dengan Polri karena teror yang dilakukan oleh Santoso telah menjadi isu global. masalah internasional. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral.

Deradikalisasi

Menurut Abu Rokhmad (2012: 106), deradikalisasi merupakan upaya lanjutan setelah penyebab ekstremisme teridentifikasi. Namun deradikalisasi juga dapat diartikan sebagai langkah antisipatif sebelum radikalisme tercipta (Rokhmad, 2012). Teknik deradikalisasi berfungsi sebagai alternatif yang berbeda dari pendekatan penegakan hukum,

menggunakan hukum pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan mempromosikan rehabilitasi. Dengan mengadopsi strategi non-penalti, kami menangani radikalisme dan berbagai manifestasi terorisme secara proaktif, dengan menargetkan penyebab yang mendasarinya dan menggunakan langkah-langkah yang tidak melibatkan penuntutan pidana. Hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan hukumannya. Deradikalisasi adalah komponen integral dari strategi kontra-terorisme, yang bertujuan untuk mengubah ideologi kelompok teroris secara mendasar.

Deradikalisasi adalah proses yang berusaha mengubah individu yang awalnya radikal menjadi tidak radikal lagi, sehingga membantu mereka melepaskan diri dari kelompok ekstremis yang berafiliasi dengannya. Proses deradikalisasi dalam konteks terorisme melibatkan pelaksanaan reorientasi motivasi, pendidikan ulang, resosialisasi, dan mempromosikan kesejahteraan dan kesetaraan sosial di antara individu-individu yang terlibat dalam terorisme dan mereka yang bersimpati kepada mereka. (Bakti, 2014)

Pertama dan terutama, deradikalisasi bertujuan untuk menginspirasi para mantan teroris untuk menolak ekstremisme dan kekerasan. Poin kedua, organisasi radikal mempromosikan perspektif moderat dan toleran. Ketiga, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelompok radikal dan teroris dapat mendukung proyek-proyek nasional yang bertujuan untuk memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kerjasama Internasional

Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi terorisme internasional dengan membangun kemitraan internasional. Berbagai macam inisiatif kerja sama telah dilakukan dengan berbagai negara, termasuk namun tidak terbatas pada Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia, dan bahkan dengan Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, dan Jepang.

Indonesia berupaya memerangi terorisme baik di ranah domestik maupun internasional. Pertemuan Kepala Kepolisian Negara ASEAN adalah tempat pemerintah Indonesia mengkoordinasikan upaya-upaya untuk memerangi terorisme dalam skala regional. Polri telah berpartisipasi dalam ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) untuk mempromosikan kerja sama regional dan internasional. Pertemuan-pertemuan seperti Asia-Europe Meeting (ASEM), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), secara rutin mengadakan diskusi mengenai ancaman terorisme dan cara-cara untuk menanggulangnya. (Windiani, 2017)

Dengan adanya landasan hukum UU No 15 tahun 2018 dan PP No 77 tahun 2019 sehingga penanggulangan tindak pidana terorisme dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Selain itu, mengingat ekstrem nya aksi terorisme di berbagai negara termasuk Indonesia maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di atas perlu menetapkan Peraturan Presiden No 07 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut PE adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah menggunakan tindakan preventif dan represif untuk memerangi terorisme dan mengintegrasikan penegakan hukum dan penegakan politik. Terorisme mungkin memerlukan tindakan penanggulangan intelektual yang persuasif untuk mengatasi masalah di luar hukum dan politik melalui aksi sosial. Tindakan anti-terorisme harus dikoordinasikan di seluruh lembaga dan negara, dan tindakan represif dan preventif harus dilakukan secara bersamaan. Pengalaman banyak negara yang memprioritaskan tindakan represif dengan angkatan bersenjata atau penegakan hukum yang ketat tidak akan membuat terorisme jera. Resosialisasi dan reintegrasi teroris ke dalam masyarakat harus dilakukan bersamaan dengan tindakan represif dan preventif. Perlu diingat bahwa kebijakan dan upaya pemerintah dalam menyusun undang-undang terorisme tidak dipengaruhi oleh negara-negara maju. Landasan hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme ini di atur dalam tiga peraturan yaitu UU No 15 tahun 2018, PP No 77 tahun 2019, dan Perpres No 07 tahun 2021. Beberapa upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan pendekatan represif yaitu pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), penegakan hukum, melibatkan TNI dan Polri, Deradikalisasi, dan Kerjasama Internasional. Dengan adanya penguatan tiga peraturan di atas diharapkan dapat memerangi dan mencegah perluasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, A. S. (2014). *Darurat terorisme: peran BNPT, pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi*. Daulat Press.
- Bonger, W. (1995). *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*. Ghalia Indonesia, 167.
- DPR RI. (2018). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Un*. In *Peraturan BPK* (Vol. 1, Issue 2).
- Firmansyah, H. (2011). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 378.
- Franck, T. M. (1978). *International legal action concerning terrorism*. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1(2), 187–197.
- Indonesia, R. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan*. 53.
- Indonesia, S. N. R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. *Lembaran RI Tahun*, 34.
- Loqman, L. (1990). *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*.
- Manik, J. D. N. (2010). *Tindak Pidana Terorisme*. *Progresif*, 4(2).
- Marzuki, P. M. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 96.
- Mubarak, Z. (2012). *Fenomena terorisme di Indonesia: Kajian aspek teologi, ideologi dan gerakan*. *Jurnal Salam*, 15(2).
- Mustofa, M. (2002). *Memahami Teorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(3), 35.
- Puspen TNI. (2006). *Keterlibatan TNI Dalam Memerangi Terorisme*. <https://tni.mil.id/view-3835-keterlibatan-tni-dalam-memerangi-terorisme.html>
- Putri, A. (n.d.). *Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. *Academia*.
https://www.academia.edu/6067495/Strategi_Pencegahan_dan_Penanggulangan_Terrorisme_di_Indonesia
- Rokhmad, A. (2012). *Radikalisme Islam dan upaya deradikalisasi paham radikal*. Walisongo:

Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 20(1), 106.

Soerjono, S., & Mamudji, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. UI Press.

Syihab, M. A., & Hatta, M. (2023). Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 13–27.

Windiani, R. (2017). Peran Indonesia dalam memerangi terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 141.